



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 92/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU
DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU SRIWIJAYA
KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kota Kualasimpang Nomor : 141/251 tanggal 15 April 2021, Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Datok Penghulu dan Usulan Penetapan Datok Penghulu dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang, perlu mengangkat Datok Penghulu Sriwijaya terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. EDI SYAHPUTRA dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :
Nama : ISMAIL LUBIS
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 29-03-1976
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Domisili : Dusun Karya Kampung Sriwijaya
Kecamatan Kota Kualasimpang
Sebagai Datok Penghulu Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Kota Kualasimpang di Kota Kualasimpang;
6. Kepala Mukim Kota Kualasimpang di Tempat;
7. Ketua MDSK Sriwijaya di Kampung Sriwijaya.